

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEREDARAN  
KOSMETIK NON-HALAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 33  
TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

**OLEH :  
DEVI RATNA SAPUTRI  
19103040066**

**DOSEN PEMBIMBING :  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Ratna Saputri  
NIM : 19103040066  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: *"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Non Halal di Tinjau Dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal"* adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 4 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Devi Ratna Saputri

19103040066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Devi Ratna Saputri

NIM : 19103040066

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Non Halal di Tinjau Dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 4 Agustus 2023

Pembimbing



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
NIP. 19680202 199303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1017/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEREDARAN KOSMETIK  
NON HALAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2014  
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEVI RATNA SAPUTRI  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040066  
Telah diujikan pada : Selasa, 22 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64ec482ba24a6



Penguji I  
Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64ec0be5d154e



Penguji II  
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64ebeb7e9226



Yogyakarta, 22 Agustus 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64ec482b9e959

## ABSTRAK

Kebutuhan akan pemakaian produk kecantikan yang semakin tinggi serta bentuk ragam dan keunggulan dari suatu produk yang dibutuhkan konsumen, menuntun perusahaan kosmetik untuk selalu memberikan inovasi dan mengembangkan produknya agar dapat memuaskan hati konsumen. Sebagai umat muslim kita juga harus dapat memilih nilai spiritual yang berlandaskan dengan karakter merek dan unsur, yaitu: universalitas, kejujuran, keadilan, keterbukaan, kemitraan tidak membahayakan oranglain serta pihak sendiri. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan dibidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi dan pemahaman tentang syariat Islam untuk menentukan apakah makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan serta produk lainnya layak diberikan sertifikasi halal atau tidak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yuridis-normatif dan analisis deskriptif kualitatif. Tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memahami pentingnya sertifikasi halal dalam industri kosmetik dan perlindungan konsumen Muslim terhadap produk kosmetik yang tidak bersertifikat halal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan konsumen muslim atas produk kosmetik yang tidak bersertifikat halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yakni, bagi pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk dan/atau tempat tertentu pada produk, perlindungan hukum bagi konsumen muslim dari produk pangan tidak bersertifikat halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Sertifikasi halal bersifat wajib(*mandatory*) sehingga produk pangan yang tidak bersertifikasi halal dan tidak berlabel halal tidak bisa lagi beredar di Indonesia baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Akibat dari tidak dicantulkannya sertifikat halal pada produk kosmetik sebelumnya sudah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pemalsuan surat. Selain itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bagi pelaku usaha yang melanggar dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000;00 (dua miliar rupiah). Serta diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Konsumen, Labelisasi Halal.

## ABSTRACT

The need for the increasingly high use of beauty products as well as the variety and superiority of a product needed by consumers, leads cosmetic companies to always innovate and develop their products in order to satisfy consumers. As Muslims, we must also be able to choose spiritual values that are based on brand character and elements, namely: universality, honesty, fairness, openness, partnerships that do not harm other people or themselves. Therefore, to determine the halalness and purity of a product, a special study is needed that requires multidisciplinary knowledge, such as knowledge in the fields of food, chemistry, biochemistry, industrial engineering, biology, pharmacy and an understanding of Islamic law to determine whether food, drink, cosmetics, medicines and other products deserve to be given halal certification or not.

This study uses a qualitative approach with juridical-normative research methods and qualitative descriptive analysis. The aim is to provide theoretical and practical contributions in understanding the importance of halal certification in the cosmetic industry and the protection of Muslim consumers for cosmetic products that are not halal certified.

The results of the study show that Muslim consumer protection for cosmetic products that are not halal-certified according to Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance namely, for business actors who have obtained halal certificates are required to include a halal label on the product packaging, certain parts of the product and/or or a certain place on the product, legal protection for Muslim consumers from food products that are not halal certified is regulated in Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products (JPH). Halal certification is mandatory (mandatory) so that food products that are not certified halal and not labeled halal can no longer be circulated in Indonesia, whether produced domestically or originating from abroad. The consequences of not including halal certificates on cosmetic products have previously been regulated by the Criminal Code regarding document forgery. In addition to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, business actors who violate this will be subject to imprisonment for a maximum of 5 (five) years or a maximum fine of Rp. 2,000,000,000.00 (two billion rupiah). It is also regulated in Government Regulation Number 39 of 2021 concerning Implementation of the Halal Product Guarantee Field. Article 149 Government Regulation Number 39 of 2021.

**Keywords:** Legal Protection, Consumers, Halal Labeling.

## MOTTO

*“Setetes keringat orangtuaku seribu langkahku untuk maju”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Tiada lembar yang paling inti dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orangtua, kakak, sahabat serta teman yang selalu memberikan support untuk menyelesaikan skripsi ini. Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah suatu kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa cepat yang lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? Karena mungkin ada suatu hal di balik itu semua dan percayalah alasan saya di sini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.





## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العلمين

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين، اما بعد

Puji syukur penyusun haturkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan nikmatnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Non Halal di Tinjau Dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”.

Sholawat salam senantiasa turunkan kepada nabi akhir zaman Muhammad SAW. Penyusun telah melakukan segala upaya dengan maksimal untuk menyelesaikan skripsi ini meskipun jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum dan bagi seluruh pembaca. Oleh sebab itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kebaikan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah dengan ikhlas membantu penyelesaian skripsi ini, ucapan terimakasih penyusun ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Drs. H. Makhrus., S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Prof. Drs. H. Makhrus., S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bantuan, petunjuk dorongan serta bimbingan terlebih pengorbanan waktunya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen khususnya Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan kepada seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak membantu;
6. Teristimewa kedua orang tuaku tercinta, Bapak Paimin dan Ibu Ruby, untuk beliau skripsi ini penulis persembahkan. Orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan saya. Terima kasih untuk semuanya berkat doa dan dukungannya saya bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi dan harus selalu ada disetiap perjalanan & pencapaian hidup saya.
7. Kedua kakak kandung penulis, Nur Fitriyanto S.E.I., M.E. & Rani Dwi Indriyanto, terima kasih untuk kedua kakak hebatku atas semuanya yang telah kalian berikan baik materi atau effort. Terima kasih selalu support dan berusaha memenuhi ketertinggalan dari yang lain. Kalau saja ada yang lebih

berharga bagi diriku, mungkin itu kakakku.

8. Kakak ipar penulis, Nelly Afrianti, Amd., terima kasih telah menjadi kakak ipar yang baik mungkin tidak ada kata-kata yang mendeskripsikan betapa berharganya dihidup penulis, terima kasih untuk selalu support dan saling bertukar cerita kepada penulis.
9. Keponakan penulis, dek Fiqa, Gemma dan Dhira, terima kasih selalu menjadi *mood boster* setiap harinya bagi penulis.
10. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat penulis sebutkan sat persatu;
11. Terakhir, terima kasih untuk diriku sendiri yang tidak pernah berhenti untuk tetap fokus kepada *self improvement* dan telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu bertahan dari berbagai tekanan diluar keadaan dan akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat menjadi masukan untuk perbaikan dan pengembangan penyusunan laporan-laporan ilmiah selanjutnya. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamin yarabbal alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Agustus 2023

Penulis,



Devi Ratna Saputri

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik .....	9
1. Teori Perlindungan Hukum.....	9
2. Teori Perlindungan Konsumen.....	9
3. Labelisasi Halal .....	11
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Pendekatan Penelitian.....	12
4. Sumber Data .....	13
5. Metode Pengumpulan Data .....	13
6. Analisis Data .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN, KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL HALAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 DAN KOSMETIK .....</b>	<b>16</b>
A. Hukum Perlindungan Konsumen .....	16
1. Definisi Hukum Perlindungan Konsumen .....	16
2. Pihak-Pihak Hukum Perlindungan Konsumen.....	18

B.	Kewajiban Pencantuman Label Halal Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.....	35
1.	Kewajiban Pencantuman Label Halal .....	35
2.	Labelisasi.....	36
C.	Kosmetik .....	45
1.	Pengertian Kosmetik .....	45
2.	Tujuan Penggunaan Kosmetik.....	46
3.	Manfaat Kosmetik .....	47
4.	Penggolongan Kosmetik.....	48
5.	Bahan Kosmetik .....	50
6.	Persyaratan Kosmetik.....	51
<b>BAB III PRAKTIK PEREDARAN JUAL BELI SKINCARE NON HALAL</b>		
.....		<b>53</b>
A.	Sejarah Produk Skinaza Skincare .....	53
B.	Varian Produk Merk Skinaza Skincare .....	54
C.	Mekanisme Penjualan Produk .....	55
1.	Metode Pembelian .....	55
2.	Metode Pembayaran .....	57
3.	Metode Pengiriman .....	57
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>		<b>58</b>
A.	Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Kosmetik Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal .....	58
B.	Akibat Hukum terhadap Pelaku Usaha yang tidak Mencantumkan Sertifikat Halal Pada Produk Kosmetik.....	71
<b>BAB V PENUTUP</b>		<b>82</b>
A.	Kesimpulan.....	82
B.	Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		<b>85</b>
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....		<b>xiv</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi pada saat ini tumbuh semakin pesat pada berbagai aspek yang mengakibatkan terdapat banyak pengaruh pada kehidupan di masyarakat. Perkembangan teknologi informasi pada saat ini contohnya pada cara pandang konsumen di Indonesia terkait dengan penampilan menjadi sangat pesat. Pada zaman modern ini banyak anak remaja yang sudah mementingkan tentang penampilan, tidak hanya dari fashion tetapi juga penampilan pada wajah yaitu kosmetik yang digunakan.

Kebutuhan akan pemakaian produk kecantikan yang semakin tinggi serta bentuk ragam dan keunggulan dari suatu produk yang dibutuhkan konsumen, menuntun perusahaan kosmetik untuk selalu memberikan inovasi dan mengembangkan produknya agar dapat memuaskan hati konsumen. Kosmetik yang dihadirkan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan para konsumen. Pertumbuhan industri kosmetik yang semakin pesat membuat para wanita harus memilih kosmetik yang cocok serta aman dan disesuaikan dengan kebutuhannya. Kebutuhan merupakan dimana keadaan terhadap perasaan suatu kekurangan akan sebuah kepuasan (Kotler & Amstrong, 2010:55).

Mayoritas penduduk Indonesia adalah penduduk beragama Islam atau negara yang biasa disebut muslim, kebutuhan akan jaminan kehalalan suatu produk sangatlah diutamakan. Pada ajaran syariah untuk memenuhi kebutuhan hidup wajib mematuhi syarat dan aturan yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an. Bagi

umat muslim, kehalalan dari suatu produk adalah suatu hal yang penting dan utama. Hal pertama yang harus diteliti sebelum memilih dan memutuskan untuk membeli suatu produk adalah kehalalannya.

Sebagai umat muslim kita juga harus dapat memilih nilai spiritual yang berlandaskan dengan karakter merek dan unsur, yaitu: universalitas, kejujuran, keadilan, keterbukaan, kemitraan tidak membahayakan oranglain serta pihak sendiri, riba seperti terdapat dalam QS. Al-Baqarah:275, tidak mengandung unsur judi seperti terdapat dalam QS. Al-Maidah:90, dan kezaliman seperti terdapat dalam QS. At-Taubah: 19.<sup>1</sup>

Dalam melakukan pembelian sebuah produk, para konsumen Islam biasanya memilih sebuah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam dibandingkan produk yang belum disertifikasi halal oleh pihak yang berwenang. Produk makanan dan kosmetik yang telah disertifikasi halal dijamin lebih aman dan terhindar dari kandungan zat berbahaya. Adanya labelisasi halal pada sebuah produk berfungsi untuk mempermudah produsen yang memproduksi maupun konsumen dalam mengkonsumsi atau memakai, adanya label halal melindungi pengusaha dari tuntutan konsumen dikemudian hari dan dapat memperkuat serta meningkatkan image konsumen terhadap produk yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi persepsi konsumen tentang produk tersebut.

Labelisasi halal adalah pencatuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai

---

<sup>1</sup> Hermawan Kartajaya and Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing* (Bandung: Mizan, 2006), 182.

produk halal.<sup>2</sup> Label merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Menurut Kotler dan Amstrong, Label halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.<sup>3</sup>

Adapun labelisasi halal adalah perizinan pemasangan kata “Halal” pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh BPOM. Izin pencantuman label halal pada kemasan produk makanan yang dikeluarkan oleh Badan POM didasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikat halal MUI. Sertifikat halal MUI dikeluarkan oleh MUI berdasarkan hasil pemeriksaan LPPOM MUI.

Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UUJPH) memperkuat dan mengatur pelbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di pelbagai peraturan perundang-undangan, di sisi lain UUJPH dapat disebut sebagai payung hukum (umbrella act) bagi pengaturan produk halal. Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut JPH) dalam undang-undang ini mencakup pelbagai aspek tidak hanya obat, makanan dan kosmetik akan tetapi lebih luas dari

---

<sup>2</sup> Philip Kotler and Amstrong, *Prinseples Of Marketing*, 13th ed. (New Jersey: Pearson Education, 2010), 254.

<sup>3</sup> Sujana and Eri Agustian, “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Studi Kasus Pada Produk Wall’s Conello,” *Jurnal Imiah Manajemen Kesatuan* 1, no. 2 (2013): 21.



itu menjangkau produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Pengaturannya pun menjangkau kehalalan produk dari hulu sampai hilir.

Jaminan Produk Halal menjadi hal yang sangat penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang pesat. Hal ini berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan dibidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi dan pemahaman tentang syariat Islam untuk menentukan apakah makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan serta produk lainnya layak diberikan sertifikasi halal atau tidak.<sup>4</sup>

Saat ini banyak sekali beredar produk kosmetik yang menarik perhatian masyarakat karena testimoninya yang memiliki hasil instan namun dengan kocek harga yang cukup murah, dan kebanyakan produk tersebut belum memiliki sertifikasi halal. Melihat berbagai jenis kosmetik yang semakin beragam, sebagai

---

<sup>4</sup> Syafrida and Ralang Hartati, "Kewajiban Sertifikat Halal Untuk Produk Impor Di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 6, no. 4 (2019).

pengguna kita harus kritis terhadap kandungan kosmetik yang hendak digunakan. Zaman sekarang banyak sekali kosmetik yang dijual bebas di pasaran dengan harga murah, testimoni yang menjanjikan, hasil pemutih yang instan, namun belum memiliki sertifikasi halal.

Seperti yang telah disinggung diatas, bahwa Islam telah mengatur soal konsumsi umat muslim secara jelas yang dalam memenuhi kebutuhannya haruslah mempertimbangkan berbagai prinsip, yaitu salah satunya prinsip kehalalan. Dengan demikian, penulis merasa sangat tertarik sekali meneliti kasus ini dengan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Non Halal di Tinjau Dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana perlindungan konsumen muslim atas produk kosmetik yang tidak bersertifikat halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan sertifikat halal pada produk kosmetik?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui bagaimana perlindungan konsumen muslim atas produk kosmetik yang tidak bersertifikat halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- b. Mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan sertifikat halal pada produk kosmetik.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian sebagaimana disebut di atas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan dapat berguna, antara lain:

#### **a. Kegunaan Teoretis**

Secara teoretis, skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi referensi pemikiran khususnya mengenai perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran kosmetik non halal ditinjau dari Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, penulis berharap skripsi ini dapat dijadikan rujukan bagi civitas academica dan menjadi literatur dalam penyusunan karya ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sumber edukasi kepada masyarakat dalam kegiatan ekonomi khususnya para perusahaan mengenai pentingnya label halal dalam suatu produk.

#### D. Telaah Pustaka

*Pertama*, Jurnal dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik yang Memiliki Kandungan Non-Halal di Indonesia” oleh Viola Zahra Ananda Kusuma, 2021. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti penulis adalah penelitian ini membahas jaminan kehalalan produk menjadi sangat penting ketika ditinjau pada suatu kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sehingga pengelolaan produk menggunakan bahan mentah bahan yang dapat terjadi percampuran komposisi antara halal dan tidak halal sengaja atau tidak sengaja, karena hal ini terjadi pada setiap masyarakat sehari-hari kebutuhan.<sup>5</sup> Sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada perlindungan konsumen muslim atas produk kosmetik yang tidak bersertifikat halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

*Kedua*, Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” oleh Saeful Amin, 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen muslim atas produk pangan yang tidak bersertifikat halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku usaha atas pencantuman label halal yang palsu pada produk pangan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Viola Zahra Ananda Kusuma, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik Yang Memiliki Kandungan Non-Halal Di Indonesia,” *Maleo Law Journal* 5, no. 1 (2021).

<sup>6</sup> Saeful Amin, Skripsi, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” (UNISULLA, 2022).

*Ketiga*, Skripsi dengan judul “Persepsi Mahasiswi Tentang Pengaruh Labelitas Halal Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Kosmetik” (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh) oleh Helsy Zella Rafita, 2019. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti penulis adalah penelitian ini membahas persepsi mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengenai labelitas halal pada kemasan produk kosmetik dan pengaruh labelitas halal terhadap keputusan mahasiswi Fakultas Syariah menggunakan produk kosmetik serta tinjauan hukum Islam terhadap labelitas halal produk kosmetik. Sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada perlindungan konsumen muslim atas produk kosmetik yang tidak bersertifikat halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.<sup>7</sup> Sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada perlindungan konsumen muslim atas produk kosmetik yang tidak bersertifikat halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

*Keempat*, Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Di Kota Semarang)” oleh Mutiya Ratna Asih, 2020. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti penulis adalah penelitian ini membahas bahwa terdapat dua klasifikasi yang diutarakan ulama pertama, penjualan obat tanpa label halal di Kota Semarang pada dasarnya dilarang atau haram dilakukan karena obat yang tidak terdapat label halal belum dapat

---

<sup>7</sup> Helsy Zella Rafita, “Persepsi Mahasiswi Tentang Pengaruh Labelitas Halal Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Kosmetik” (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh)” (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

dipastikan kehalalannya. Kedua, syubhat jual beli tersebut termasuk dalam jual beli yang haram dilakukan namun dalam keadaan darurat hal tersebut boleh dilakukan.<sup>8</sup> Sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada perlindungan konsumen muslim atas produk kosmetik yang tidak bersertifikat halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sebagaimana dikutip juga oleh Philipus M. Hadjon yang berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>9</sup>

### **2. Teori Perlindungan Konsumen**

Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan, bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, maka pembangunan perekonomian

---

<sup>8</sup> Mutiya Ratna Asih, Skripsi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Di Kota Semarang)" (UIN Walisongo, 2020).

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), 10.

nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan Asas-asas yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen adalah:<sup>10</sup>

- a. Asas Manfaat : mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
- b. Asas Keadilan : partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
- c. Asas Keseimbangan : memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen : memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan,
- e. Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

---

<sup>10</sup> Lihat UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2.

Oleh sebab itu, konsumen berhak atas perlindungan dari pihak yang berwenang yaitu pemerintah terhadap produk-produk skincare yang beredar tanpa labelisasi halal untuk digunakan penduduk negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

### 3. Labelisasi Halal

Pengaturan penggunaan produk halal di Indonesia, memiliki dua hal yang saling terkait, yaitu sertifikasi dan labelisasi. Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LP POM MUI. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapat-kan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (Badan POM).<sup>11</sup>

Adapun labelisasi halal adalah perizinan pemasangan kata “HALAL” pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh Badan POM. Izin pencantuman label halal pada kemasan produk makanan yang dikeluarkan oleh Badan POM didasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikat halal MUI. Sertifikat halal MUI dikeluarkan oleh MUI berdasarkan hasil pemeriksaan LP POM MUI.<sup>12</sup>

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan, menetapkan Label pangan tersebut sekurang-kurangnya memuat keterangan:

- a. Nama produk.
- b. Daftar bahan yang digunakan.
- c. Berat bersih atau isi bersih.

---

<sup>11</sup> Aisyah Girindra, *Pengukur Sejarah Sertifikasi Halal*, dalam Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 113.

<sup>12</sup> Zulham, 113.



- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia.
- e. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.

Maka, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan atau library research. Adapun dalam penelitian yang diteliti adalah bahan hukum atau bahan pustaka, yang dalam ini merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data skunder.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat dari penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan matematis, statistik dan lain sebagainya, melainkan menggunakan pendekatan.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian

hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>13</sup>

#### 4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data :

- a. Sumber data primer yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperlukan untuk mendukung sumber data primer dan dapat membantu menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer. Dalam hal ini, penulis menggunakan buku, jurnal, artikel, dll yang berkaitan dengan masalah tersebut.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Pada Penelitian ini, Penulis memfokuskan Metode Pengumpulan Bahan pada Studi Kepustakaan (Library Research). Studi Kepustakaan atau Studi Dokumen meliputi Studi Bahan-bahan Hukum yang terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.<sup>14</sup>

#### 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih,

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

<sup>14</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 68.

dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif merupakan cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundangundangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan pada penelitian ini akan dibagi dalam lima bab yang dipaparkan dengan sub bab dan disusun secara sistematis dan logis sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami isi penelitian. Adapun sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab pertama, menjelaskan gambaran umum dari penelitian. Pada bab pertama memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab kedua memuat tinjauan umum berisi Teori Perlindungan Hukum, memuat tinjauan umum berisi Teori Perlindungan Konsumen, Sertifikasi Halal.

Bab ketiga, pada bab ketiga berisi tentang pembahasan praktek peredaran jual beli skincare non halal.

Bab keempat, pada bab keempat berisi pembahasan tentang perlindungan konsumen muslim atas produk kosmetik yang tidak bersertifikat halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan akibat

hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan sertifikat halal pada produk kosmetik.

Bab kelima, pada bab kelima berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari peneliti.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen muslim atas produk kosmetik yang tidak bersertifikat halal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan penjelasan tentang konsekuensi yang diberikan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam berdagang seperti yang dijelaskan menurut Pasal 8 ayat (1) Huruf (H) dari Undang-Undang ini, setiap pelaku usaha dilarang mempromosikan atau memperdagangkan suatu produk yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.. Sertifikasi halal bersifat wajib (*mandatory*) sehingga produk pangan yang tidak bersertifikasi halal dan tidak berlabel halal tidak bisa lagi beredar di Indonesia baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.
2. Akibat dari tidak dicantumkannya sertifikat halal pada produk kosmetik sebelumnya sudah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pemalsuan surat. Selain itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bagi pelaku usaha yang melanggar dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000;00 (dua miliar rupiah). Serta diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Sanksi administratif tersebut berupa: (1) Peringatan tertulis; (2) Denda administratif; (3) Pencabutan sertifikat halal dan/atau; (4) Penarikan barang dari peredaran

## **B. Saran**

1. Pelaku usaha dalam mengedarkan produk kosmetika harus memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UUPK. Selain itu pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sebaiknya menunjukkan itikad baik dengan memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang produk kosmetika yang dijualnya.
2. Diharapkan dengan adanya peraturan-peraturan hukum yang diterbitkan oleh pemerintah, mampu mengatasi adanya kasus peredaran kosmetik non halal saat ini dan mampu memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak memiliki itikad baik dalam berjualan. Dan juga pemerintah sebaiknya melakukan pemeriksaan berkala kepada pelaku usaha dan melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat agar masyarakat cerdas dalam membeli suatu produk kosmetik sehingga haknya sebagai konsumen atau pengguna kosmetik tidak dirugikan.
3. Konsumen jangan mudah tergoda terhadap produk yang dijual dengan harga yang murah oleh pelaku usaha, konsumen harus lebih berhati-hati dan bersikap kritis dalam membeli produk kosmetika dengan memperhatikan

informasi yang terdapat dalam kemasan produk kosmetika, apakah barang tersebut sudah memiliki izin edar atau merupakan barang non halal. Harus ada kerjasama yang baik antara serta aparat penegak hukum dalam upaya melindungi konsumen terhadap peredaran kosmetika yang tidak memenuhi standar. Kerjasama ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan secara rutin kepada produsen dan pelaku usaha serta diadakannya penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan pentingnya keamanan dalam menggunakan produk kosmetika dan masyarakat terhindar dari adanya bahaya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

### Buku

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. 1. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2004

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004

Aisyah Girindra, Pengukir Sejarah Sertifikasi halal, dalam Zuhham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana prenada Media Grup. 2013

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Angipora, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009.

Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2001.

Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, Jakarta, 2011.



- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafik, Jakarta: Sinar Grafik, 2008.
- E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung: Keni Media, 2015.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, Maret: 2006.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Muju, 2000
- Hussein Bahresy, *Pedoman Fiqh Islam, al-Ikhlâs*, Surabaya, 1981
- Ian Alfian, *"Analisis Pengaruh Label Halal, Brand, dan Harga terhadap Keputusan Pembelian di Kota Medan"*, 126.
- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993.
- M.Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010,
- Philip Kotler dan Amstrong, *Principles Of Marketing* Edisi 13. England: Pearson, 2010.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*,  
Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.

Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu  
Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu  
Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 1995.

Sofan Hasan. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan  
Implementasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo,  
2014.

Stanton, William J, *Prinsip Pemasaran*, Cetakan Ketujuh. Jakarta: Penerbit  
Erlangga, 2005.

Wulan Ayodya, *Business Plan Usaha Sekala UMKM*. Jakarta: PT Elex  
Media Komputindo, 2016

### **Jurnal**

Asrina, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Konsumen dalam  
Pembelian Produk Kosmetik di Kota Makassar (Studi Kasus  
pada Giant Supermarket Alauddin", *Jurnal Iqtisaduna*, Vol.  
2, No. 1 (2016).

Eri Agustian, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian  
Konsumen, (Studi Pada Produk Wall's Conello-Bogor  
Indonesia 2013)", hal. 21

Helsy Zella Rafita, "Persepsi Mahasiswi Tentang Pengaruh Labelitas Halal  
Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Kosmetik"

(Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh), Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019

Lastini, 2016, Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.4 No.6, hlm. 70.

Mutiya Ratna Asih, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Di Kota Semarang)", Skripsi, 2020.

Saeful Amin, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal", Skripsi, Fakultas Hukum, 2022.

Syafrida dan Ralang Hartati, Kewajiban Sertifikat Halal Untuk Produk Import di Indonesia, *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya, Syari'ah FSH UIN Syarif Hidayatullah*, Jakarta 2019

Viola Zahra Ananda Kusuma, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik yang Memiliki Kandungan Non-Halal di Indonesia", *Maleo Law Journal*, 2019.